BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 606/PM.00.02/K.KI-05/10/2023 Tana Paser, 25 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Yth. Terlampir
di
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
9. Surat Himbauan KPU Republik Indonesia Nomor : 766/PL.01.6-SD/05/2023 perihal Himbauan Tidak Memasang Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye di tempat Ibadah, Rumah Sakit dan Gedung Pemerintah termasuk fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD

B. Berdasarkan dasar hukum diatas, maka partai politik peserta pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Paser agar memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 492:
   "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk

yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang sebagaimana terdapat dalam pasal 276 ayat (1) dan (2)
   a. Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
   b. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum, Sebagaimana terdapat dalam pasal 18 ayat 2 :
   "Setiap orang atau badan dilarang memasang selebaran, spanduk, baleho dan/atau melakukan usaha tertentu dengan tujuan mempengaruhi, mempromosikan mengharapkan imbalan di ruang tertutup, ruang terbuka, di jalan, jalur hijau, taman fasilitas Pemerintah Daerah dan tempat umum kecuali telah mendapat izin dari Bupati."
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terdapat dalam pasal 79;
   1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
   2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
      a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
      b. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
   3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
   4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

(a) Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

(b) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau

(c) Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terdapat dalam pasal 70:
   a. Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
      a. Tempat ibadah;
      b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
      c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
      d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
      e. Jalan-jalan protokol;
      f. Jalan bebas hambatan;
      g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
      h. Taman dan pepohonan.
   b. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok dan sebagaimana terdapat dalam pasal 71.
      1. Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
         1. Tempat ibadah;
         2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
         3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah;
         4. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan dan/atau perguruan tinggi;
         5. Gedung milik pemerintah;
         6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
      2. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

C. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Paser untuk:

1. Partai politik dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik baik berupa pertemuan tatap muka maupun pemasangan Alat Peraga Sosialisasi serta media sosial diimbau untuk tidak mengungkapkan dan memuat citra diri, identitas, ciri-

ciri khusus atau karakteristik Partai Politik sebelum masa kampanye dilaksanakan;

2. Menyampaikan pemberitahuan kegiatan sosialisasi kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan wilayahnya;
3. Tidak melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) lainnya yang memenuhi unsur Alat Peraga Kampanye (APK);
4. Dalam melakukan pemasangan reklame atau atribut partai politik agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan;
5. Diimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Anggota Partai Politik untuk segera menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan/atau Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan secara mandiri, sebelum Bawaslu Kabupaten Paser beserta pihak terkait melakukan penertiban;
6. Bahwa Penertiban akan dilaksanakan sesudah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
7. Tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KETUA,

NUR KHAMID, SH

Lampiran : Surat Bawaslu Kabupaten Paser
Nomor : 606/PM.00.02/K.KI-05/10/2023
Tanggal : 25 Oktober 2023
Perihal : Imbauan

Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Paser

1	**Partai Kebangkitan Bangsa**
2	**Partai Gerakan Indonesia Raya**
3	**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**
4	**Partai Golongan Karya**
5	**Partai NasDem**
6	**Partai Buruh**
7	**Partai Gelombang Rakyat Indonesia**
8	**Partai Keadilan Sejahtera**
9	**Partai Kebangkitan Nusantara**
10	**Partai Hati Nurani Rakyat**
12	**Partai Amanat Nasional**
13	**Partai Bulan Bintang**
14	**Partai Demokrat**
15	**Partai Solidaritas Indonesia**
16	**PARTAI PERINDO**
17	**Partai Persatuan Pembangunan**
24	**Partai Ummat**